



PUTUSAN

Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 15 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXX XXX X XXX XXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, sehingga dari hasil pXXXXXXXXXXXXkahaan antara penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang bXXXXXXXXXXXXma XXXXXXXXXXX (berusia 35 tahun), XXXXXXXXXXX (berusia 35 tahun), XXXXXXXXXXX (berusia 28 tahun) ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih terjadi pada Bulan Januari tahun 2020 hal tersebut terjadi disebabkan karena faktor ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat hanya alakadarnya sementara kebutuhan hidup Penggugat jauh lebih besar dari nafkah yang diberikan oleh Tergugat ;
5. Bahwa permasalahan tersebut tidak jarang akhirnya memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat sehingga puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih terjadi pada bulan Maret tahun 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat ;
6. Bahwa walaupun telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun kembali bahkan dilakukan dengan bantuan dari keluarga Penggugat akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap saja berlangsung terus menerus hal tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang tercantum di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf F Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf f ;
7. Bahwa dengan demikian hubungan pXXXXXXXXXXXXkahaan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk kriteria pXXXXXXXXXXXXkahaan yang

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah sulit untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Penggugat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan lagi yang terbaik kecuali perceraian ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sumedang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pXXXXXXXXXXh datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 0XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Provinsi XXXX XXXXX, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2) ;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai menantu Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis serta telah dikaruniai tiga orang anak yang bXXXXXXXXXma XXXXXXXXXX (berusia 35 tahun), XXXXXXXXXX (berusia 35 tahun), XXXXXXXXXX (berusia 28 tahun) ;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar karena Tergugat faktor ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga ;
- Bahwa pada bulan Maret hingga sekarang kurang lebih sebelas bulan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak ada kesanggupan merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Bibi Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai tiga orang anak yang bXXXXXXXXXma XXXXXXXXXXX (berusia 35 tahun), XXXXXXXXXXX (berusia 35 tahun), XXXXXXXXXXX (berusia 28 tahun ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi pXXXXXXXXXh mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yaitu pada bulan Januari 2020 disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat hanya alakadarnya sementara kebutuhan hidup Penggugat jauh lebih besar dari nafkah yang diberikan oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret hingga sekarang kurang lebih sebelas bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang, maka sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang ;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak kesanggupan lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan perkara tersebut berdasarkan hukum dan beralasan, maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat berdomisili di kabupaten Sumedang, berdasarkan bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di kabupaten Sumedang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut Penggugat telah menikah dengan Tergugat, sekaligus menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkarannya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 juga Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan sering Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga ;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sumedang ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi doktrin hukum Islam sebagai berikut :

إذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 22 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pXXXXXXXXXXh cerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Smdg



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Drs. Dimiyati, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. Abdul Malik, M. Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Kurnia, S. Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Nawawi. S.H
Hakim Anggota,

Drs. Dimiyati, SH, MH

Drs. Abdul Malik, M. Si

Panitera Pengganti

Agus Kurnia, S. Sy

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 46.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)